



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

NO : 07/Pdt/2008/PT.MAL

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. ABDULRACHMAN WALIULU ;
2. ABDULLAH WALIULU ;
3. KATALA WALIULU ;

Ketiganya terakhir bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : DR. Hi. S. RUMALEAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kebun Cengkeh No. 38. A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2005, Nomor : 09/ADV.SR/2005, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Terlawan** ;

## **M E L A W A N**

1. ABDULLAH MASAWOY ;
2. IBRAHIM MASAWOY ;
3. USMAN MASAWOY ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HAIRUDIN MASAWOY ;
5. ONYONG MASAWOY ;
6. Janda NISFA MASAWOY.

Semuanya (keenamnya) bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : CHAIRUL TH. SITEPU dan LUCAS TETELEPTA, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Tabeajou Karang Panjang Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2005, Nomor : 93/2005, selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Para Pelawan** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 37 / Pdt.Plw / 2005 / PN.AB, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Para Pelawan keturunan dan Ahli Waris Anak Dati Moyang WAHIDI TALIMA MASAWOY, dan menurut hukum berhak mewarisi tanah/dusun Dati Welehakila milik Moyang WAHIDI TALIMA MASAWOY, yang batas- batasnya sesuai perlawanan pada posita nomor : 2 (dua) dan luasnya sesuai perlawanan pada posita nomor : 3 (tiga) ;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 38/PDT.G/1989/PN. AB jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 118/PDT/1990/P. Mal jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 2630. K/PDT/1991, tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial terhadap tanah/Dusun Dati Welehakila milik Para Pelawan;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2006, Para Pembanding/Para Terlawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2008 Nomor : 37/Pdt.Plw/2005/ PN.AB, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2007, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding/Para Pelawan ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Para Terlawan tanggal 07 Mei 2007, dan Surat Memori Banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding Para Terbanding/Para Terlawan pada tanggal 23 Mei 2007;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan pada tanggal 15 Juni 2007, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 25 Juni 2007 kepada pihak Para Pembanding ;

**Membaca** Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage)

No. 37 / Pdt. Plw/ 2005/ PN.AB yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding pada tanggal 12 Juni 2007 dan kepada pihak Para Terbanding pada tanggal 27 Juni 2007 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 37/Pdt.Plw/2005/ PN.AB, serta Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Para Pembanding/Para Terlawan tanggal 07 Mei 2007 dan Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan tanggal 15 Juni 2007, ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta amar putusan dari Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai di bawah ini ;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa substansi dari dalil- dalil gugatan perlawanan dari Para Terbanding/Para Pelawan adalah perlawanan terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 38/PDT.G/1989/PN. AB, jo No. 118/PDT/1999/PT.Mal, jo N. 3630.K/PDT/1991 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara a quo, Pengadilan Tinggi mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum (title) untuk mengajukan perlawanan terhadap Eksekusi adalah telah diterbitkannya Penetapan Eksekusi setelah didahului Permohonan Eksekusi dan Aanmaning ;
- Bahwa dari hasil penelitian Pengadilan Tinggi ternyata di dalam berkas, in casu Surat Gugatan Perlawanan dan dalam upaya pembuktian tidak ditemukan rujukan dalam Surat Gugatan Perlawanan dan bukti tertulis tentang adanya Surat Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jika ada perlawanan terhadap suatu Penetapan Eksekusi, maka terlebih dahulu telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Penetapan Executorial/Eksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi tidak menemukan ada bukti-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti tertulis dari Para Terbanding/Para Pelawan maupun bukti- bukti tertulis dari Para Pembanding/Para Terlawan yang menerangkan telah adanya Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 HIR/225 RBg, 231 RBg, maka setiap Perlawanan harus didahului adanya Penetapan Eksekusi diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Perlawanan Para Terbanding/Para Pelawan yang mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi, padahal tidak terbukti ada Penetapan Eksekusi, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; dengan demikian, menurut Pengadilan Tinggi Eksepsi dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Pembanding/Para Terlawan diterima dan Perlawanan Para Terbanding/Para Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentang Pokok Perkara irrelevant dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 37/Pdt.Plw/2005/ PN.AB tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar selengkapnya, seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding/Para Pelawan di pihak yang dikalahkan, maka

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-undang UU No.8 Tahun 2004, RBg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Terlawan.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 37/Pdt.Plw/2005/ PN.AB yang dimohonkan banding, dan

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding/Para Terlawan dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Terbanding/Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Para Terbanding/Para Pelawan Untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari KAMIS, tanggal 22 MEI 2008 oleh Kami P.SIMANJUNTAK, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. LUMBAN BATU, SH, dan A.A. ANOM HARTANINDITA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 28 Februari

2008, Nomor : 07 / PDT / 2008 / PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dihadiri pula oleh SELSILY DANTJE, SH Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. LUMBAN BATU, SH

P. SIMANJUNTAK, SH, MH

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH

PANITERA PENGGANTI,

SELSILY DANTJE, SH

—

Rincian biaya :

- Administrasi, pemberkasan dan pengiriman berkas

Rp. 241.000,00 ;

- R e d a k s i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000,00 ;

- M e t e r a l

Rp.

6.000,00 ;

J u m l a h

Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku ;

= SELSILY DANTJE. SH . =  
NIP. 040 019 307.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)